

**PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh:

Muslichatun, Nur Rahmawati, Winna Wahyu Permatasari, dan Afriza Fitri Mahgfiroh,  
Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

E-mail: [likha293@gmail.com](mailto:likha293@gmail.com), [nurrahmawati1806@gmail.com](mailto:nurrahmawati1806@gmail.com), [winnawahyu5@gmail.com](mailto:winnawahyu5@gmail.com), dan [afrizariza78@gmail.com](mailto:afrizariza78@gmail.com)

***Abstrak***

Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi berdampak sangat besar bagi perkembangan sosial masyarakat, disamping dapat memberi dampak positif bagi pengguna juga dapat memberikan dampak negatif. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik penulis gunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa mahasiswa memiliki pendapat yang berbeda-beda terhadap pelaksanaan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini. Secara umum mahasiswa masing-masing banyak yang belum mengetahui tentang adanya UU ITE ini, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai UU ITE oleh pemerintah kepada masyarakat, dan sebagian lainnya berpendapat bahwa pelaksanaan UU ITE masih berjalan kurang maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan UU ITE adalah pemahaman mahasiswa tentang UU ITE, dan pengetahuan tentang teknologi.

**Kata Kunci:** *Hoax*, Persepsi, Pelaksanaan UU ITE.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era modern ini, kita dapat dengan mudah mengakses informasi dari berbagai media sosial yang ada. Saat ini media sosial merupakan media komunikasi yang efektif, transparansi dan efisien serta memiliki peran penting sebagai agen perubahan dan pembaharuan. Media sosial menyajikan informasi dari berbagai penjuru dunia tanpa mengenal ruang dan waktu. Media sosial dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif bagi penggunanya. Dampak positifnya dapat mempermudah dalam melakukan segala apapun seperti mendapat informasi lebih cepat, berbelanja lebih mudah, berkomunikasi jarak jauh dan sebagainya. Selain itu, media sosial juga memiliki dampak negatif. Dampak negatifnya dapat terjadi penipuan, penyebaran informasi yang tidak akurat, beredarnya berita *hoax*.

Berita *hoax* adalah berita palsu yang diada-adakan atau diputarbalikkan dari realitas sesungguhnya.<sup>1</sup> Kini banyak beredar berita *hoax* di masyarakat melalui media sosial. Berita *hoax* yang tidak dipertanggungjawabkan kebenarannya akan membingungkan masyarakat. Banyak masyarakat yang merasa kebingungan mengenai kebenaran dari berita yang beredar sehingga masyarakat dengan mudahnya menerima sebuah berita. Padahal penyebaran berita *hoax* dari pribadi atau kelompok ke individu lain, informasi yang disampaikan bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, sulit untuk mengetahui kebenaran sebuah berita. Kemunculan *hoax* akan menimbulkan beragam masalah. Masalah yang ditimbulkan akan merugikan masyarakat. Lebih parahnya lagi, ada oknum-oknum yang dengan sengaja menyebarluaskan berita *hoax* tersebut

kepada khalayak. Kebanyakan dari masyarakat kurang peduli dengan adanya hal tersebut. Penyebaran *hoax* ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memunculkan rasa kebencian sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Padahal penyebaran *hoax* termasuk suatu perbuatan yang dilarang dimana sudah diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Dalam pasal tersebut disebutkan, setiap orang yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen serta setiap orang yang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat.

Ada tiga pendekatan yang diperlukan untuk mengantisipasi penyebaran berita *hoax* di masyarakat yaitu pendekatan kelembagaan, teknologi dan literasi. Pendekatan kelembagaan dengan terus menggalakkan komunitas anti *hoax*. Dari sisi pendekatan teknologi dengan aplikasi *hoax checker* yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengecek kebenaran berita yang berindikasi *hoax*. Pendekatan literasi, dengan gerakan anti berita *hoax* maupun sosialisasi kepada masyarakat mulai dari sekolah hingga masyarakat umum yang ditingkatkan dan digalakkan, bukan saja dari pemerintah tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk institusi-institusi non pemerintah lainnya. Selain itu, jika melanggar pasal 28 Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 dapat dikenakan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016. Sanksi yang ditegaskan dalam undang-undang tersebut berupa pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Diakses di

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41108/1/DWI%20PUTRI%20AU>

[LIA-FDK.pdf/](#) pada tanggal 2 Oktober 2019 pukul 12.35

<sup>2</sup> [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang](#)

Dengan dasar hukum yang jelas, penyebaran *hoax* dapat dinetralisasi.

### B. Rumusan Masalah

1. Mengapa penyebaran berita bohong (*hoax*) masih sering terjadi di Media Sosial?
2. Bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap berita bohong (*hoax*) di media sosial?
3. Bagaimana penegakan hukum di Indonesia terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial?

### C. Tujuan

1. Mengetahui penyebab penyebaran berita bohong (*hoax*) masih sering terjadi di media sosial.
2. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap berita bohong (*hoax*) di media sosial.
3. Mengetahui penegakan hukum di Indonesia terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial .

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content”.

Saat teknologi internet dan *mobile phone* makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses *facebook* atau *twitter* misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah *mobile phone*. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.

Pesatnya perkembangan media sosial ini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan sosial media dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Kita sebagai pengguna social media dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model content lainnya.<sup>3</sup>

#### 2. Pengertian Undang-Undang

Pengertian dari peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan, pengertian undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden (Pasal 1 angka 3 UU 12/2011).

Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa undang-undang adalah termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Selain UU, menurut ketentuan UU

12/2011, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi), dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga termasuk kategori peraturan perundang-undangan.

### 3. Pengertian Undang-Undang ITE

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE mengakomodasi kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.

### 4. Pengertian Hoax

*Hoax* adalah informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang diplintir atau direkayasa untuk tujuan lelucon hingga serius (politis). Secara bahasa *hoax* (*synonyms: practical joke, joke, jest, prank, tric<sup>4</sup>k*) adalah lelucon, cerita bohong, kenakalan, olokan, membohongi, menipu, mempermainkan, memperdaya, dan memperdayakan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), *hoax* diterjemahkan menjadi *hoax* yang diartikan dengan “berita bohong”. Dalam Kamus

Jurnalistik, diartikan Berita Bohong (*Libel*) sebagai berita yang tidak benar sehingga menjurus pada kasus pencemaran nama baik. Istilah lain berita bohong dalam konteks jurnalistik adalah Berita Buatan atau Berita Palsu (*Fabricated News/Fake News*).

Hampir sama dengan berita bohong, berita buatan adalah pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran (*nonfactual*) untuk maksud tertentu. Dengan demikian, dalam dunia jurnalistik, *hoax* bukanlah hal baru. *Hoax* bertumbuh-kembang seiring dengan popularitas media sosial.

Media sosial memungkinkan semua orang menjadi *publisher* atau penyebar berita, bahkan “berita” yang dibuatnya sendiri, termasuk berita palsu atau *hoax*. *Hoax* umumnya bertujuan untuk “*having fun*” atau humor. Namun, *hoax* juga bisa dijadikan alat propaganda dengan tujuan politis, misalnya melakukan pencitraan atau sebaliknya, memburukan citra seseorang atau kelompok. Dewan Pers sampai melakukan sertifikasi media guna memerangi *hoax*. Padahal, menurut survei, *hoax* lebih banyak muncul dan tersebar di media sosial.<sup>5</sup>

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan yang sementara berlangsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Informan dalam penelitian adalah pengguna yang memiliki media sosial dan pernah menerima informasi *hoax*, dengan jumlah pengguna sebanyak orang dan dipilih secara acak dari beberapa profesi yang dilingkungan civitas akademik Universitas Tidar.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Diakses di <https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-hoax-dan-ciri-cirinya-41> pada tanggal 16 Oktober 2019 pukul 08.15

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hal. 12

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Penyebaran berita bohong (*hoax*) masih sering terjadi di Media Sosial.

Perkembangan teknologi yang modern seperti sekarang ini, membuat siapa saja semakin mudah mengakses apapun di media sosial, termasuk berita *hoax*. Berita *hoax* terus berkembang di berbagai media sosial. Banyak oknum yang sengaja menyebarkan berita *hoax* tersebut dengan maksud dan tujuan tertentu. Peran media dalam penyebaran suatu berita akan sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Selain itu, juga dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi di suatu wilayah, sehingga sangat penting untuk sebuah media dalam menyebarkan fakta atau kebenaran dari sebuah berita.

Ada beberapa tujuan orang menyebarkan berita *hoax*. Yakni, untuk mengadu domba, menyebarkan fitnah,, mencemarkan nama baik, membuat kisruh, dan sebagainya. *Hoax* yang paling banyak disebarkan yaitu terkait dengan sosial politik dan SARA. Hal tersebut, sering kali dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mencari keuntungan.<sup>7</sup>

Semakin majunya teknologi, membuat hampir setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari media apapun. Namun, tak semua berita yang didapat itu jelas kebenarannya. Oleh karena itu, tentu ada penyebab mengapa masyarakat banyak yang tertipu dengan pemberitaan media.

Melani Budiantara, seorang pakar budaya dari Universitas Indonesia memaparkan beberapa point pemicu terjadinya pemberitaan *hoax*, dalam acara seminar peran kebudayaan dalam pembangunan di Bappenas, Selasa (4/4). Point-point pemicu terjadinya berita *hoax*, yaitu:

- a. Revolusi media sosial: keterbukaan informasi dan tingginya konsumsi media sosial (Indonesia pengguna FB ke-4 terbesar di dunia).
- b. Literasi media: minim dan kurang kritis terhadap informasi.
- c. Pengguna media sosial menjadi pengedar informasi tanpa mampu melacak kebenarannya.
- d. Era "*Post-Truth*" yang diunggulkan bukan kebenaran, tetapi kedekatan emosi dan keyakinan pribadi dengan informasi yang diedarkan.
- e. Konflik horisontal, penajaman perbedaan, peredaran pesan kebencian, dan kecenderungan pada "*bullying*" sosial.

#### f. Memprioritaskan isi artikel daripada sumber beritanya.

Sebuah studi dari Universitas Stanford menunjukkan anak muda terutama remaja atau mahasiswa menilai kebenaran berita dari detail konten seperti jumlah dan besarnya foto, panjang artikel, dan lain lain. Penelitian ini dilakukan kepada 7.840 siswa dari berbagai latar belakang. Responden diminta untuk memberikan evaluasi terhadap konten berita yang ditujukan. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa anak muda lebih memprioritaskan isi artikel daripada sumber berita. Hal ini menjadi alasan kenapa anak muda sangat rentan sekali dengan berita *hoax*.

- g. Khawatir akan terjadi bahaya.

Menurut Laras Sekarasih, PhD, dosen Psikologi Media dari Universitas Indonesia, secara umum *hoax* memiliki daya untuk mengubah

<sup>7</sup> Diakses di <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/01/21/tujuan-penyebaran-berita-hoax-adalah->

dan memperkuat sikap atau persepsi yang dimiliki seseorang terhadap suatu hal. Bisa jadi ketidaksetujuan terhadap kebijakan tertentu, orang tertentu, kelompok tertentu, dan sebaliknya. Informasi *hoax* yang bersifat negatif dapat menyebabkan kecemasan berlebih.

Contoh isu-isu Perang Suriah akan terjadi di Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia akan diubah dengan kekalifahan, bangkitnya PKI, dan lain-lain yang sifatnya negatif akan berpotensi menyebar bila jatuh kepada orang yang diliputi kekhawatiran yang berlebihan.

#### h. Mengikuti Tren.

Tren yang sedang berkembang di Indonesia, mulai politik hingga sosial. Beragam *hashtag* politik malang melintang, contoh: #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi. Maka setiap detik *netizen* Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disuguhkan beragam berita. Yang tadinya diam akhirnya ikutan terpancing karena alasan lagi trending.


Contoh kasus sosial lainnya dengan *hashtag* #JusticeForAudrey yang mendunia. Namun akhirnya ada *hashtag* susulan #AudreyJugaBersalah. Para *netizen* yang tadinya hanya penonton, menjadi terpancing untuk menyebarkannya.

Kedelapan point tersebut menjadi penyebab mengapa berita *hoax* mudah tersebar dan cukup sulit ditangani belakangan ini yang terjadi di tanah air.<sup>8</sup>

## 2. Pemahaman mahasiswa terhadap berita bohong (*hoax*) di media sosial


Penelitian dilakukan terhadap mahasiswa Universitas Tidar Magelang dengan berbagai

fakultas dan program studi. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu satu minggu dengan metode penelitian *Quota Sampling*, yaitu dengan cara membagikan kuesioner kepada para mahasiswa. Kuesioner tersebut terdiri atas sepuluh pertanyaan tertutup.



Gambar 1. Responden menurut fakultas

Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa berbagai fakultas di Universitas Tidar Magelang dengan hasil sebagai berikut 19 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP), 16 mahasiswa Fakultas Teknik (FT), 12 mahasiswa Fakultas Ekonomi (FE), 6 mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), dan 4 mahasiswa Fakultas Pertanian (FAPERTA).




Gambar 2. Responden menurut program studi

Gambar 2 di atas, menggambarkan bahwa responden penelitian ini berasal dari berbagai program studi di Universitas Tidar Magelang, yaitu 15 mahasiswa prodi Hukum, 2 mahasiswa prodi Ilmu Komunikasi, 2 mahasiswa prodi Administrasi Negara, 6 mahasiswa prodi

<sup>8</sup> Diakses di <https://akurat.co/id-26272-read-ini-penyebab-terjadinya-berita-hoax-di-media->


[menurut-pakar-budaya](#) pada tanggal 18 Oktober 2019 pukul 14.02

Teknik Mesin, 9 mahasiswa prodi Teknik Sipil, 1 mahasiswa prodi Teknik Elektro, 0 mahasiswa prodi Ekonomi Pembangunan, 5 mahasiswa prodi Manajemen, 7 mahasiswa prodi Akuntansi, 0 mahasiswa prodi Akuakultur, 3 mahasiswa prodi Peternakan, 1 mahasiswa prodi Agroteknologi, 0 mahasiswa prodi Pendidikan Matematika, 1 mahasiswa prodi Pendidikan IPA, 2 mahasiswa prodi Pendidikan Biologi, 1 mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dan 2 mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.



Gambar 3. Pengetahuan mahasiswa mengenai *hoax*


Pertanyaan tentang “Apakah Anda tahu apa itu *hoax*?” Jawaban dari 57 responden yang terdiri atas 55 responden menjawab tahu mengenai *hoax* sedangkan 2 responden menjawab tidak tahu mengenai *hoax* itu sendiri.



Gambar 4. Mahasiswa yang pernah menerima berita *hoax*


Pertanyaan mengenai “Apakah Anda pernah menerima berita *hoax*?” Dari 57 responden terdiri atas 49 responden

menjawab pernah menerima berita *hoax*, 5 responden menjawab tidak pernah menerima berita *hoax*, dan 3 responden menjawab sering menerima berita *hoax*.




Gambar 5. Pengetahuan mahasiswa mengenai tujuan dari penyebar *hoax*

Pertanyaan mengenai “Apakah Anda mengetahui tujuan dari penyebar *hoax*?” Dari 57 responden yang terdiri atas 42 responden menjawab mengetahui tujuan dari penyebar *hoax* dan 15 responden menjawab tidak mengetahui tujuan dari penyebar *hoax*.




Gambar 6. Pengetahuan mahasiswa mengenai dampak negatif dari penyebaran *hoax*

Pertanyaan mengenai “Apakah Anda mengetahui dampak negatif dari penyebaran *hoax*?” Dari 57 responden yang terdiri atas 55 responden menjawab mengetahui akan dampak negatif dari penyebaran *hoax* sedangkan 2 responden tidak mengetahui akan dampak negatif dari penyebaran *hoax*.




Gambar 7. Tindakan mahasiswa setelah mengetahui dampak negatif dan risiko dari penyebaran *hoax*

Pertanyaan mengenai “Setelah memahami dampak negatif dan risikonya, apakah Anda akan tetap ikut menyebarkan berita *hoax*? Dari 57 responden yang terdiri atas 1 responden menjawab akan tetap ikut menyebarkan berita *hoax*, 51 responden menjawab tidak akan ikut menyebarkan berita *hoax*, dan 5 responden menjawab mungkin akan tetap menyebarkan berita *hoax*.




Gambar 8. Pengetahuan mahasiswa mengenai UU yang mengatur tentang penyebaran *hoax*

Pertanyaan mengenai “Apakah Anda mengetahui UU yang mengatur tentang penyebaran *hoax*?” Dari 57 responden yang terdiri atas 24 responden menjawab mengetahui UU yang mengatur tentang penyebaran *hoax* sedangkan 33 responden menjawab tidak mengetahui UU yang mengatur tentang penyebaran *hoax*.



Gambar 9. Pengetahuan mahasiswa mengenai cara melaporkan pelaku *hoax*


Pertanyaan mengenai “Apakah Anda tahu cara melaporkan pelaku *hoax*?” Dari 57 responden yang terdiri atas 13 responden menjawab tahu cara melaporkan pelaku *hoax* dan 44 responden menjawab tidak tahu cara melaporkan pelaku *hoax*.




Gambar 10. Pendapat mahasiswa mengenai pengaruh *hoax*

Pertanyaan mengenai “Apakah *hoax* mengganggu kehidupan bermasyarakat?” Dari 57 responden yang terdiri atas 2 responden menjawab *hoax* tidak mengganggu kehidupan bermasyarakat dan 55 responden menjawab *hoax* mengganggu kehidupan bermasyarakat.



Gambar 11. Media penyebaran *hoax*

Pertanyaan mengenai “Menurut Anda di mana *hoax* sering ditemukan?” Dari 57 responden yang terdiri atas 15 responden menjawab bahwa berita *hoax* sering ditemukan di *website*, 25 responden menjawab bahwa berita *hoax* sering ditemukan di *facebook*, 13 responden menjawab bahwa berita *hoax* sering ditemukan di *instagram*, dan 4 responden menjawab bahwa berita *hoax* sering ditemukan di *twitter*.

Gambar 12. Pengetahuan mahasiswa mengenai penanganan pelaku *hoax*

Pertanyaan mengenai “Apakah menurut Anda penyebar *hoax* (sengaja ataupun tidak disengaja) bisa dilacak, ditangkap, dan dituntut secara hukum?” Dari 57 responden yang terdiri atas 43 responden menjawab bahwa penyebar *hoax*

bisa dilacak, ditangkap, dan dituntut secara hukum, 1 responden menjawab bahwa penyebar *hoax* tidak bisa dilacak, ditangkap, dan dituntut secara hukum, dan 13 responden menjawab bahwa penyebar *hoax* mungkin bisa dilacak, ditangkap, dan dituntut secara hukum. Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa masih banyak *hoax* yang tersebar di kalangan mahasiswa Universitas Tidar Magelang.

Media sosial memberikan kemudahan bagi penggunaanya dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi baik dalam bentuk blog, jejaring sosial, wikipedia, forum, atau pun dalam bentuk komunitas yang di bangun secara *online* dalam ruang virtual.<sup>9</sup>

Semakin mudahnya fasilitas untuk mengakses internet membuat perkembangan media sosial sangat pesat bahkan banyak orang yang memanfaatkan media yang satu ini untuk keperluan pribadi, bisnis, dan penyebaran informasi *hoax*.

Dari hasil penelitian, menunjukkan perilaku pengguna media sosial paham terhadap informasi, alasan, dampak, cara mengatasi, dan cara penanggungjawaban dalam penyebaran informasi *hoax*. Menurut pandangan psikologis, yang menyebabkan pengguna cenderung mudah percaya pada informasi *hoax*. Pada dasarnya perilaku pengguna lebih cenderung percaya informasi *hoax*, jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki (Respati, 2017).<sup>10</sup> Hasil penelitian juga mendukung pendapat David Harley dalam buku *Common Hoaxes and Chain Letters* (2008), yang mengidentifikasi *hoax* secara umum. Pertama, informasi *hoax* biasanya memiliki karakteristik surat berantai dengan menyertakan kalimat seperti "Sebarkan ini ke semua orang yang

[an-informasiberita-hoax-di-media-sosial/](#) pada tanggal 19 Oktober 2019 pukul 12.02

<sup>10</sup> Diakses di <https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahguna>

Anda tahu, jika tidak, sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi”. Kedua, informasi *hoax* biasanya tidak menyertakan tanggal kejadian atau tidak memiliki tanggal yang realistis atau bisa diverifikasi, misalnya "kemarin" atau "dikeluarkan oleh..." pernyataan-pernyataan yang tidak menunjukkan sebuah kejelasan. Kemudian yang ketiga, informasi *hoax* biasanya tidak memiliki tanggal kadaluwarsa pada peringatan informasi, meskipun sebenarnya kehadiran tanggal tersebut juga tidak akan membuktikan apa-apa, tetapi dapat menimbulkan efek keresahan yang berkepanjangan. Keempat, tidak ada organisasi yang dapat diidentifikasi yang dikutip sebagai sumber informasi atau menyertakan organisasi tetapi biasanya tidak terkait dengan informasi.<sup>11</sup>

*Hoax* di Indonesia telah diatur dalam UU ITE yaitu **Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”)** sebagaimana yang telah diubah oleh **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”)** mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik (termasuk sosial media) menyatakan:

*“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”*

Jika melanggar ketentuan Pasal 28 UU ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam **Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016**, yaitu:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”<sup>12</sup>*

Cara melaporkan berita *hoax* yaitu jika Anda mendapati adanya berita *hoax*, terutama yang sudah masuk dalam taraf yang membahayakan, tak ada salahnya untuk melaporkannya pada pihak media sosial tempat tersebarnya berita tersebut. Biasanya masing-masing media sosial sudah memiliki fitur *Report* untuk konten atau komentar yang diketahui melanggar. Seperti pada *Facebook*, terdapat fitur *Report Status* dan di dalamnya ada pilihan kategori jenis pelanggaran. Jika terdapat banyak aduan dari penggunaannya, maka Facebook akan menghapus status tersebut.

Mesin pencari *Google* juga memiliki fitur *feedback* untuk melaporkan situs dari hasil pencarian bila mengandung informasi palsu. Lalu di *Twitter* terdapat fitur *Report Tweet* untuk melaporkan twit yang negatif. Begitu pula di *Instagram*, ada fitur *Report* sebagai spam atau konten yang tidak pantas.

Selain langsung di media sosial, Anda juga bisa membuat pengaduan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Caranya adalah dengan mengirimkan e-mail ke alamat [aduankonten@mail.kominfo.go.id](mailto:aduankonten@mail.kominfo.go.id). Komunitas Masyarakat Indonesia Anti *Hoax* juga menyediakan laman data. [turnbackhoax.id](http://turnbackhoax.id) untuk menampung aduan *hoax* dari *netizen*. Laman tersebut sekaligus berfungsi sebagai database berisi referensi berita *hoax*.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Dedi Rianto Rahadi. *Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial*. Translation Journal Vol. 5, No. 1, 2017, hal.66-67

<sup>12</sup> Diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b6bc8f2d737f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihoax-i/> pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 09.25

<sup>13</sup> Diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c85c7a79ea6f/demokrasi--pers--dan-hoax-oleh-yosep-adi-prasetyo> pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 09.43

### 3. Penegakan hukum di Indonesia terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial

Penegakan hukum bagi penyebar berita bohong dinilai sangat penting untuk menimbulkan efek jera dan menangkalkan hoaks.<sup>14</sup> Peran pemerintah dalam fenomena berita *hoax* dipaparkan dalam beberapa pasal yang siap ditimpakan kepada penyebar *hoax* tersebut antara lain, KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Tidak hanya itu, penyebar berita *hoax* juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian dan yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP.<sup>15</sup>

Pemerintah sudah mulai beraksi dalam memberantas *hoax* melalui pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah berusaha memerangi berita palsu yang tersebar di berbagai situs, khususnya di media sosial. Tahun lalu, pemerintah mulai menggunakan teknologi kecerdasan buatan bernama *Cyber Drone 9* untuk melacak dan melaporkan situs-situs yang diketahui mempublikasikan berita palsu.

Pemerintah menerapkan sistem pemblokiran untuk menertibkan situs dan akun di media sosial yang menyebarkan berita palsu. Dalam kasus yang lebih serius, pemerintah menggunakan dasar hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menggiring para

penyebar konten berita palsu ke meja hijau.<sup>16</sup>

Pada Januari 2017, pemerintah melakukan pemblokiran terhadap 11 situs yang mengandung konten negatif. Namun, kasus pemblokiran tersebut tidak sampai menyentuh meja hijau. Beberapa kasus di Indonesia terkait berita *hoax* telah memakan korban, salah satunya berita *hoax* akan penculikan anak yang telah tersebar di beberapa media sosial dan menyebabkan orang semakin waspada terhadap orang asing.<sup>17</sup>

Dari hukum yang dibuat oleh pemerintah, jumlah penyebar *hoax* semakin besar tidak berbanding lurus dengan jumlah persidangan yang seharusnya juga besar. Dengan belum mampu menjerat beberapa pelaku *hoax*, sangat disayangkan pemerintah hanya melakukan pemblokiran terhadap situs-situs *hoax*. Sementara si pembuat berita *hoax* masih dapat terus memproduksi melakukan ancaman dan memperluas ruang gerak.<sup>18</sup> Semakin berkembangnya *hoax* di masyarakat juga mendorong beberapa pihak dalam mulai melawan penyebaran *hoax*.

Sejak tahun 2016 lalu, *Facebook* mulai memperkenalkan fitur yang memungkinkan sebuah *link* artikel yang dibagi melalui *Facebook* akan diberi tanda *Dispute* (ditentang) bagi artikel-artikel yang ditengarai menyebarkan informasi yang dapat diragukan kebenarannya. Aplikasi pesan instan populer seperti *Line* juga mulai memerangi *hoax* dengan aktif menyebarkan informasi melalui *Line New* manakala suatu *hoax* mulai ramai di tengah masyarakat.

<sup>14</sup> Diakses di <https://www.republika.co.id/berita/nasional/darah/19/01/02/pko0iw284-akademisi-nilai-penegakan-hukum-penting-untuk-tangkal-hoaks> pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 11.25

<sup>15</sup> Diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b6bc8f2d737f/pasal-untuk-menjerat->

[penyebar-ihoax-i/](#) pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 11.30

<sup>17</sup> Diakses di <https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-hoax-di-media-sosial/> pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 11.45

<sup>18</sup> Diakses di <https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-hoax-di-media-sosial/> pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 12.00

Selain *platform* sosial media tersebut, masyarakat juga mulai menggagas program *Turn Back Hoax*, di mana suatu informasi *hoax* akan diidentifikasi dan dipublikasi mengenai kebenarannya melalui berbagai media, diantaranya grup *Facebook* dan melalui *website Turn Back Hoax* sendiri.<sup>19</sup>

Situasi saat ini mengharuskan masyarakat lebih cerdas dalam bersikap dan menelaah informasi. Tak hanya pemerintah, masyarakat pun sebenarnya dituntut berperan dalam memberantas *hoax*. Hal yang bisa dilakukan masyarakat antara lain melaporkan berita yang dirasa merupakan *hoax* ke pihak berwajib. Namun, keadaan masyarakat Indonesia juga sangat memprihatinkan.<sup>20</sup>

Ada beberapa peraturan perundang-undangan untuk menindak dan mencegah meluasnya tindakan *hoax*, yaitu antara lain Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal 14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP, serta UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.<sup>21</sup>

Bunyi Pasal 28 UU ITE :

Ayat 1: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Ayat 2: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Bunyi Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946

Ayat (1): “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum

dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun.”

Ayat (2): “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Bunyi Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana:

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.”

Pasal 311 KUHP

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”<sup>22</sup>

Sanksi lainnya berlaku khusus di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yakni dalam konteks penyebaran konten *hoax* dengan muatan ujaran kebencian. Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menjabarkan, jenis sanksi yang akan dikenakan terhadap oknum pelaku Aparatur Sipil Negara (ASN) ini meliputi sanksi ringan dan sanksi berat sebagaimana diatur dalam pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pekan lalu, 6 bentuk ujaran kebencian yang disebar

<sup>19</sup> Diakses di <https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-hoax-di-media-sosial/> pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 12.02

<sup>21</sup> Diakses di <https://www.watutink.com/opini/Dilema->

[Penegakan-Hukum-terhadap-Tindak-Pidana-Hoaks](#) pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 12.25

<sup>22</sup> Diakses di <https://isc.bphn.go.id/konsultasiView?id=987> pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 13.00

ASN melalui medsos ini diumumkan BKN melalui [rilis No. 006/Rilis/BKN/V/2018](#).

Tak tanggung-tanggung, bukan hanya sekadar oknum ASN yang menyebarkan konten *hoax* bermuatan ujaran kebencian, bahkan ASN yang memperlihatkan persetujuan pendapat dengan melakukan *like*, *dislike* atau berkomentar pada postingan yang bermuatan ujaran kebencian tersebut juga dapat dikenakan sanksi ringan.<sup>27</sup>

Untuk mencegah penyebaran *hoax* dapat dilakukan dengan literasi media. Literasi media adalah perspektif yang dapat digunakan ketika berhubungan dengan media agar dapat menginterpretasikan suatu pesan yang disampaikan oleh pembuat berita. Literasi media adalah pendidikan yang mengajari khalayak media agar memiliki kemampuan menganalisis pesan media, memahami bahwa media memiliki tujuan komersial/bisnis dan politik sehingga mereka mampu bertanggung jawab dan memberikan respons yang benar ketika berhadapan dengan media. Orang cenderung membangun sebuah perspektif melalui struktur pengetahuan yang sudah terkonstruksi dalam kemampuan menggunakan informasi (Pooter, 2011). Juga dalam pengertian lainnya yaitu kemampuan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan informasi dalam berbagai format termasuk tertulis maupun tidak tertulis.<sup>23</sup>

Solusi lain dalam menangani *hoax* yang sudah tersebar luas di Indonesia, antara lain:

a. Waspada dengan Judul Berita yang Provokatif

Umumnya berita *hoax* diberi judul yang sensasional dan provokatif, contohnya saja langsung menunjuk ke pihak tertentu. Isi beritanya pun bisa diambil dari berita media resmi, tapi sudah ada beberapa info yang diubah

supaya membuat pemikiran sesuai yang diinginkan si pencipta *hoax*. Jadi, sebelum termakan dengan judul dan mencerna info di berita tersebut, sebaiknya Anda telusuri dulu dengan cara mencari berita yang serupa dari media resmi. Kemudian bandingkan isi keduanya, apakah sama atau bertolak belakang. Bila jawabannya adalah bertolak belakang, bisa dipastikan itu merupakan berita palsu.

2. Periksa Faktanya

Cara mengatasi berita *hoax* adalah dengan memeriksa fakta dari berita yang tersebar. Periksa sumbernya, apakah dari institusi resmi atau tidak. Apabila informasinya berasal dari pelaku ormas, pengamat, atau tokoh politik, jangan cepat untuk mempercayainya. Perhatikan juga keberimbangan sumber berita tersebut dengan mencari sumber lainnya supaya Anda bisa membandingkan gambaran yang utuh dan keaslian info di dalamnya.

Setelah itu, amatilah jenis berita yang Anda baca, dibuat berdasarkan fakta atau opini. Fakta merupakan peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sedangkan opini merupakan pendapat dari penulis berita sehingga bisa cenderung bersifat subjektif.

3. Teliti Keaslian Foto

Konten berita tidak hanya berupa teks, tapi juga disertakan foto-foto bahkan video untuk mendukung isi berita tersebut. Namun, berkat kecanggihan teknologi digital, kini foto dan video pun bisa diedit untuk mempengaruhi pembaca. Di sini Anda harus meneliti keaslian media tersebut menggunakan mesin pencari *Google*. Caranya adalah dengan melakukan drag-and-drop ke kolom pencarian *Google Images*. Kemudian Anda akan mendapatkan hasil pencarian yang menyajikan gambar-gambar serupa

<sup>23</sup> Diakses di <https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgu>

[naan-informasiberita-hoax-di-media-sosial/](#) pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 13.08

yang ada di internet untuk Anda bandingkan.

#### 4. Telusuri Alamat Situs

Beberapa berita bahkan berani mencantumkan alamat situs atau link supaya terkesan asli. Namun, jangan langsung percaya. Anda wajib untuk menelusuri alamat situs tersebut apakah sudah terverifikasi sebagai institusi pers resmi atau belum. Biasanya situs yang menggunakan domain blog kurang bisa diakui kebenarannya.

#### 5. Bergabung dengan Grup Anti-Hoax

Cara mengatasi berita *hoax* terakhir yang bisa Anda lakukan adalah dengan bergabung dalam grup anti-*hoax* yang kini sudah banyak terdapat di internet. Misalnya, saja di *Facebook* ada beberapa fanpage dan grup diskusi anti-*hoax*, seperti Forum Anti Fitnah, Hasut, dan *Hoax* (FAFHH), *Grup Sekoci*, *Fanpage*, dan *Group Indonesian Hoax Buster*, dan *Fanpage Indonesian Hoaxes*. Dalam grup-grup tersebut, Anda bisa membaca klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain atau bertanya apakah sebuah informasi yang Anda baca merupakan *hoax* atau bukan.<sup>24</sup>

## SIMPULAN

### A. SIMPULAN

Informasi *hoax* sengaja dibuat untuk mempengaruhi publik dan kian marak lantaran faktor stimulan seperti isu sosial politik dan SARA, namun penerima *hoax* cukup kritis karena mereka telah terbiasa untuk memeriksa kebenaran berita.<sup>25</sup> Ini artinya sudah bagus, tinggal bagaimana mencegah kelompok *silent majority* berpindah ke *haters*. Pencegahan kuatnya arus informasi *hoax* dapat dilakukan

dengan meningkatkan literasi masyarakat melalui peran aktif pemerintah, pemuka masyarakat dan komunitas, menyediakan akses yang mudah kepada sumber informasi yang benar atas setiap isu *hoax*, melakukan edukasi yang sistematis dan berkesinambungan serta tindakan hukum yang efektif bagi penyebarannya.<sup>26</sup>

### B. SARAN

Sebaiknya dilakukan pembekalan kepada masyarakat mengenai pengetahuan akan internet sehat dengan literasi media sehingga dapat mengenali ciri-ciri berita *hoax*, dan penerima berita dapat mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dalam mengambil makna dari suatu berita.<sup>3227</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

- Bakti. 2018. *5 Cara Mengatasi Berita Hoax di Internet*.  
[https://www.baktikominfo.id/en/informasi/pengetahuan/5\\_cara\\_mengatasi\\_berita\\_hoax\\_di\\_internet-607](https://www.baktikominfo.id/en/informasi/pengetahuan/5_cara_mengatasi_berita_hoax_di_internet-607) (diakses 10 Oktober 2019).
- Winarno, Wahyu Agus. 2011. *Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*.  
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/view/1207> (diakses 10 Oktober 2019).
- Hutomo, Dimas. 2019. *Pasal untuk Menjerat Penyebar Hoax*.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b6bc8f2d737f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihox-i/> (diakses 11 Oktober 2019).
- Maulidia, Rahma. 2017. *Ini penyebab Terjadinya Berita Hoax di Media Menurut Pakar Budaya*.

<sup>24</sup> Diakses di [https://www.baktikominfo.id/en/informasi/pengetahuan/5\\_cara\\_mengatasi\\_berita\\_hoax\\_di\\_internet-607](https://www.baktikominfo.id/en/informasi/pengetahuan/5_cara_mengatasi_berita_hoax_di_internet-607) pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 13.15

<sup>25</sup> Diakses di <https://kumparan.com/kumparantech/isu-politik-dan-sara-kuasai-berita-hoax-di-indonesia> pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 13.20

<sup>26</sup> Dedi Rianto Rahadi. *Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial*. Translation Journal Vol. 5, No. 1, 2017, hal.66-67

<https://akurat.co/id-26272-read-ini-penyebab-terjadinya-berita-hoax-di-media-menurut-pakar-budaya> (diakses 11 Oktober 2019).

Orenzi. 2019. *Dampak dan Penyebab Orang Sebarkan Berita Hoax.*

<https://www.boc.web.id/dampak-dan-penyebab-orang-sebarkan-berita-hoax/> (diakses 16 Oktober 2019).

Abner. 2017. *Penyalahgunaan*

*Informasi/Berita Hoax Di Media Sosial.*

<https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-hoax-di-media-sosial/> (diakses 16 Oktober 2019).

Qur'ani, Hamalatul. 2018. *Pasal Berlapis Bagi Penyebar Berita Hoax.*

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/t5b051b504cf5b/pasal-berlapis-bagi-penyebar-berita-hoax> (diakses 23 Oktober 2019).

Putra, Yudha Manggala P. 2019. *Akademisi Nilai Penegakan Hukum Penting untuk Tangkal Hoaks.*

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/darah/19/01/02/pko0iw284-akademisi-nilai-penegakan-hukum-penting-untuk-tangkal-hoaks> (diakses 23 Oktober 2019).